

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik. Kedua bentuk pembangunan tersebut memiliki peranan yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sektor jasa konstruksi merupakan bentuk perwujudan dari pembangunan yang berfungsi sebagai prasarana atau pendukung aktivitas sosial ekonomi dan menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Jasa konstruksi tidak hanya berperan sebagai pendukung berbagai bidang pembangunan, tetapi juga berperan untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai sektor industri barang dan jasa yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi serta secara luas mendukung perekonomian nasional.¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS), dalam laporannya menyatakan bahwa gencarnya pembangunan infrastruktur dalam negeri menjadikan sektor jasa konstruksi sebagai salah satu sektor yang paling berkontribusi bagi perekonomian Indonesia. Sektor konstruksi berkontribusi sebesar 10,48% pada triwulan IV

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (“UU Jasa Konstruksi”), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018.

tahun 2021 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.² Dari data statistik tersebut, sektor jasa konstruksi sering disebut sebagai “lokomotif pembangunan” atau sering juga disebut sebagai “mesin pertumbuhan”.³

Perkembangan sektor jasa konstruksi di Indonesia telah berlangsung sejak lama di Indonesia sesuai dengan kebutuhan akan pembangunan yang bersifat fisik. Untuk mengakomodasi hal tersebut, sebagai payung hukumnya lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (“UU 18/1999”) yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“UU Jasa Konstruksi”). Undang-undang tersebut mengatur secara merinci mengenai sektor jasa konstruksi, salah satunya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku jasa konstruksi. Hak dan kewajiban tersebut kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian yang biasa disebut dengan Kontrak Kerja Konstruksi. Kontrak Kerja Konstruksi berlaku sebagai undang-undang terhadap para pihak di dalamnya. Hal ini merupakan perwujudan dari asas *pacta sunt servanda* yang terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata.

Dinamika dan kepesatan perkembangan yang terjadi di bidang pembangunan di satu sisi membawa dampak yang positif, namun di sisi lain dapat membawa dampak negatif, seperti perselisihan atau sengketa (atau biasa disebut dengan sengketa konstruksi). Sengketa menurut Kamus Besar

² Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Konstruksi dalam Angka 2021, Jakarta: BPS, 2021, hlm. 3.

³ Nazarkhan Yasin, Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 9.

Bahasa Indonesia (“KBBI”) merupakan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkar; perbantahan.⁴ Sengketa konstruksi merupakan sengketa yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan suatu Kontrak Kerja Konstruksi yang dijalin oleh para pihak dalam suatu kontrak konstruksi.⁵ Kontrak Kerja Konstruksi menurut Pasal 1 angka (8) UU Jasa Konstruksi merupakan “keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi”. Sengketa dapat terjadi dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.

Menurut Komar Kantaatmadja, sengketa terjadi apabila salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, tetapi pihak lain tersebut menolak berlaku demikian.⁶ Sengketa yang timbul harus sesegera mungkin diselesaikan menurut hukum yang telah disepakati oleh para pihak sedari awal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem penyelesaian sengketa konstruksi yang cepat, efektif, dan efisien, serta memberikan manfaat bagi para pihak dan memberikan kepastian hukum.⁷

Pada bidang jasa konstruksi, sengketa konstruksi dapat terjadi akibat pelaksanaan suatu dengan pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi yang

4 Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 6 Oktober 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus>.

5 Nazarkhan Yasin, *op. cit.*, hlm. 10.

6 Komar Kantaatmadja, *Beberapa Hal Tentang Arbitrase*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 3.

7 Siswono Yudohusodo, “Arbitrase Penyelesaian Sengketa Dalam Dunia Usaha”, dalam Hendarmin Djarab dan Rudi M. Rizki (eds.), *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm. 138.

mengikat para pihak dalam suatu kontrak konstruksi. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa konstruksi bersifat pilihan, hal ini berarti para pihak dapat memilih forum penyelesaian sengketa yang akan mereka gunakan apabila di kemudian hari terdapat sengketa yang timbul akibat Kontrak Kerja Konstruksi tersebut, baik secara litigasi maupun nonlitigasi, yang dituangkan dalam suatu klausul di dalam kontrak konstruksi. Kontrak Kerja Konstruksi bersifat mengikat dan menjadi dasar bagi para pihak untuk memenuhi prestasinya masing-masing. Sebelum diterbitkannya UU 18/1999, ketentuan mengenai sektor jasa konstruksi hanya mengacu pada ketentuan hukum perikatan dengan berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang dimuat di dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”).⁸

Kontrak Kerja Konstruksi merupakan salah satu perikatan di dalam hukum perdata yang didasarkan pada buku ketiga KUH Perdata, tepatnya Pasal 1313 hingga Pasal 1351 dan UU Jasa Konstruksi. Pasal 1313 KUH Perdata secara spesifik mengatur mengenai perikatan yang lahir dari suatu kontrak atau perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Para pihak diperbolehkan untuk mengatur ketentuan lainnya sesuai dengan kepentingan mereka dalam perjanjian, namun apabila terdapat hal-

⁸ Ibid. hlm. 13.

hal yang belum diatur dalam perjanjian, maka ketentuan-ketentuan yang tidak diatur tersebut akan tunduk kepada undang-undang yang berlaku. Umumnya, para pihak yang mengikatkan diri pada suatu Kontrak Kerja Konstruksi telah mengantisipasi apabila terjadi sengketa di kemudian hari dengan menyepakati klausul mengenai penyelesaian sengketa. Klausul mengenai penyelesaian sengketa dapat mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan, seperti musyawarah untuk mufakat, mediasi, konsiliasi, hingga arbitrase.

Dalam hukum positif Indonesia, terdapat dua metode penyelesaian sengketa, yaitu secara litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga peradilan sebagai penyelesai sengketa, sedangkan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa nonlitigasi sendiri terbagi menjadi beberapa metode, di antaranya mediasi, konsiliasi, adjudikasi, hingga arbitrase. Penyelesaian sengketa nonlitigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU AAPS”). UU AAPS sendiri mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli hingga arbitrase.⁹

⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sebelum disahkannya UU AAPS, penyelesaian sengketa perdata secara arbitrase diatur pada *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), tepatnya pada Pasal 377 HIR, Pasal 615 dan 651 Rv, dan Pasal 705 Rbg.¹⁰ Pasal 615 dan 651 Rv mengatur mengenai pengertian, ruang lingkup, kewenangan, dan fungsi arbitrase. Untuk alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi) sendiri sudah diatur jauh sebelum UU AAPS disahkan, tepatnya pada Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg dan Pasal 20 HIR/154 Rbg/31 Rv.

Di UU Jasa Konstruksi sendiri, terdapat mekanisme penyelesaian sengketa lainnya yang diatur pada Pasal 88 ayat (4), yaitu penyelesaian sengketa dengan menggunakan Dewan Sengketa.¹¹ Berdasarkan penjelasan Pasal 88 ayat (5), Dewan Sengketa “merupakan tim yang dibentuk oleh para pihak sejak pengikatan jasa konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketa yang terjadi di dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi”.¹² Pembentukan Dewan Sengketa dilandaskan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.¹³ Dewan Sengketa dapat menggantikan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, yaitu mediasi dan konsiliasi.¹⁴ Pengaturan dan penggunaan Dewan Sengketa di Indonesia

10 Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Sayri’ah di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2015, hlm. 39.

11 Pasal 88 ayat (4) UU Jasa Konstruksi.

12 Penjelasan Pasal 88 ayat (5) UU Jasa Konstruksi.

13 Pasal 88 ayat (6) UU Jasa Konstruksi.

14 Pasal 88 ayat (5) UU Jasa Konstruksi.

sendiri masih belum terlalu banyak digunakan di bidang jasa konstruksi. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penggunaan Dewan Sengketa pada proyek-proyek konstruksi di Indonesia. Adapun penggunaan Dewan Sengketa baru digunakan di beberapa proyek konstruksi, di antaranya: ¹⁵

1. Paket Pembangunan TPA Sampah di Kota Jambi, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Jombang;
2. Paket Toll Road Development of Cileunyi – Sumedang – Dawuan Fase III;
3. Paket Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban;
4. Paket Hydromechanical Works for Construction of Karian Multipurpose Dam Project; serta
5. Paket Emission Reduction in City Programme Solid Waste Management Municipality of Malang dan Sidoarjo.

Sepanjang penelusuran dokumen yang dilakukan oleh peneliti, tidak terdapat karya ilmiah yang menganalisis Dewan Sengketa. Peneliti hanya menemukan satu karya ilmiah yang membahas mengenai penyelesaian sengketa jasa konstruksi yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh Laura Prissilia Ginting, NPM 110110110252, Universitas Padjadjaran, dengan judul Kewenangan Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI) dalam Menyelesaikan Sengketa

¹⁵ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Kementerian PUPR Dorong Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Dewan Sengketa”, <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-dorong-penyelesaian-sengketa-konstruksi-melalui-dewan-sengketa>, diakses pada 6 Oktober 2022.

Konstruksi di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perbedaan karya tulis tersebut dengan karya tulis ini terdapat pada objek yang diteliti, yaitu BADAPSKI dengan Dewan Sengketa. BADAPSKI sendiri merupakan lembaga arbitrase yang menyelesaikan sengketa pada tahapan arbitrase, sedangkan Dewan Sengketa merupakan forum penyelesaian sengketa yang menyelesaikan sengketa secara alternatif atau pada tingkatan sebelum arbitrase. Hal ini lah yang mendasari penelitian dari peneliti dikarenakan masih kurangnya penggunaan Dewan Sengketa sebagai alternatif penyelesaian sengketa jasa konstruksi, padahal UU Jasa Konstruksi sendiri telah disahkan sejak tahun 2017.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul mengenai **“IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA JASA KONSTRUKSI MELALUI DEWAN SENGKETA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Dewan Sengketa dalam praktik penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi?
2. Bagaimana kedudukan dan implementasi penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Dewan Sengketa sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti atas penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik mengenai penyelesaian sengketa kontrak konstruksi melalui Dewan Sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta peraturan turunannya;

2. Untuk mengetahui dan mengkaji penggunaan Dewan Sengketa dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa konstruksi lainnya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan sumber bacaan bagi sivitas akademika, yaitu mahasiswa dan dosen untuk digunakan sebagai penelitian pendahuluan, pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, hukum perikatan, dan hukum perjanjian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi dan sumber bacaan kepada:

- a. Praktisi di bidang konstruksi, baik dari pihak pemerintah khususnya Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat maupun pihak swasta agar Dewan Sengketa dapat dijadikan salah satu pilihan dalam penyelesaian sengketa konstruksi; dan
- b. Masyarakat pada umumnya agar masyarakat dapat lebih mengenal dan mengetahui mengenai Dewan Sengketa sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa jasa konstruksi.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut E. Utrecht, hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (terdiri dari perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan masyarakat.¹⁶ Lebih lanjut, hukum menurut Gustav Radbruch bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹⁷ Ketiga aspek tersebut bersifat relatif, yang mana pada satu waktu aspek keadilan harus dikedepankan daripada aspek kepastian dan kemanfaatan, begitu juga sebaliknya.¹⁸

Dalam pembangunan suatu negara, hukum memiliki peranan yang sangat penting. Hukum tidak hanya sekadar menjadi alat untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat, namun juga harus dapat membantu proses perubahan dari masyarakat tersebut. Hukum dalam pembangunan suatu negara berperan untuk menjamin bahwa perubahan masyarakat terjadi secara teratur.¹⁹ Menurut Sulistiyono, ketidakpastian hukum pada suatu

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Kumpulan Karya Tulis), Bandung: PT Alumni, 2002, hlm. 7.

¹⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Garfindo, Jakarta, 2012, hlm. 123.

¹⁸ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

¹⁹ Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 4.

negara akan berpengaruh pada perekonomian.²⁰ Ketidakpastian hukum pada suatu negara dapat dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu:

1. Hierarki peraturan perundang-undangan yang tidak berfungsi dan masih terdapat tumpang tindih muatan materi yang diatur;
2. Aparat penegak hukum yang lemah dalam menegakkan aturan;
3. Penyelesaian sengketa di bidang ekonomi yang tidak bisa diramalkan.

Menurut R. Subekti, “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”²¹ Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa “Perjanjian adalah sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”²²

Dari pengertian perjanjian, terdapat beberapa unsur di dalamnya, yaitu:

1. Terdapat beberapa pihak;
2. Terdapat persetujuan antara para pihak;
3. Adanya tujuan yang hendak dicapai;
4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan;
5. Adanya bentuk tertentu, baik secara lisan maupun tulisan;

20 Adi Sulistyono. 2007. Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Sebelas Maret, Solo.

21 Subekti. R, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1987, hlm. 1.

22 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm. 97.

6. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Adapun syarat sah perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Hukum perjanjian bersifat terbuka, berbeda dengan hukum benda yang memiliki sifat tertutup.²³ Bersifat terbuka berarti hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian mengenai apa saja, sepanjang tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Meskipun demikian, di beberapa aturan, terdapat ketentuan mengenai klausula wajib yang harus dimuat di dalam suatu perjanjian, salah satunya pada Kontrak Kerja Konstruksi. Hal tersebut termuat di dalam Pasal 47 ayat (1) UU Jasa Konstruksi yang menyebutkan bahwa:²⁴

“Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:

- a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
- b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan;
- c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;

²³ Nazarkhan Yasin, *op. cit.*, hlm. 81.

²⁴ Pasal 47 ayat (1) UU Jasa Konstruksi.

- d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi, kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;
- e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;
- f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;
- g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
- h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
- i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
- j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;
- k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;
- l. perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
- m. perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;

- n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;
- o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan; dan
- p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.”

Penyelesaian sengketa di bidang ekonomi yang diselesaikan melalui pengadilan dirasa kurang efektif dan efisien oleh para pelaku bisnis. Selain itu, kerahasiaan para pihak tidak terlindungi dikarenakan sistem peradilan di Indonesia yang menganut prinsip peradilan yang terbuka untuk umum.²⁵ Terlebih lagi, pengadilan dianggap tidak profesional, tidak independen, bahkan para hakimnya tidak memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan proses peradilan. Akibatnya, lembaga pengadilan yang memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa dianggap tidak efektif dan efisien.²⁶

Akibat banyaknya kelemahan yang terdapat pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, maka banyak pihak yang mencari cara atau institusi lain untuk menyelesaikan sengketa di luar badan pengadilan. Oleh

²⁵ Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 9.

²⁶ Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Menegakkan Keadilan*, Tatanisa, Jakarta, 2004, hlm. 2.

karena itu lah timbul penyelesaian-penyelesaian sengketa di luar pengadilan selain pengadilan yaitu alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.²⁷

Pasal 88 UU Jasa Konstruksi memberikan pilihan penyelesaian sengketa konstruksi melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan kepada para pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Selain itu, pada Pasal 5 ayat (2) huruf (c) UU Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.²⁸ Adapun penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimaksud pada UU Jasa Konstruksi, di antaranya mediasi, konsiliasi, dan arbitrase²⁹, namun para pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengesampingkan penggunaan mediasi dan konsiliasi dengan membentuk Dewan Sengketa.³⁰ Dewan Sengketa menurut penjelasan Pasal 88 ayat (5) UU Jasa Konstruksi adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak pengikatan Jasa Konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketa yang terjadi di dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi.³¹

Konsep Dewan Sengketa sendiri merupakan konsep yang terbilang baru di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan yang belum terlalu komprehensif. Dewan Sengketa pertama kali dimuat di dalam UU

27 Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Adya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 113.

28 Pasal 5 ayat (2) huruf (c) UU Jasa Konstruksi.

29 Pasal 88 ayat (4) UU Jasa Konstruksi.

30 Pasal 88 ayat (5) UU Jasa Konstruksi

31 Penjelasan Pasal 88 ayat (5) UU Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi. Pengaturan lebih lanjut mengenai Dewan Sengketa diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (“PP 2/2017) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi (“Permen PUPR 11/2021”). Kedua peraturan tersebut mengatur lebih rinci mengenai Dewan Sengketa, mulai dari wewenang, tata cara penunjukkan, hingga pengakhiran masa kerja Dewan Sengketa.

F. Metode Penelitian

Metode penulisan merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian untuk menghasilkan penelitian yang akurat. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini mengutamakan kepustakaan atau data sekunder.³² Data sekunder sendiri terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan permasalahan alternatif penyelesaian sengketa dalam jasa konstruksi.

2. Spesifikasi Penelitian

³² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 13.

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, menguraikan, dan memaparkan tentang Dewan Sengketa konstruksi di Indonesia untuk memberikan data seakurat mungkin.³³

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu penelitian kepustakaan terhadap sumber data primer, sekunder, dan tersier dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, mengelompokkan, dan mengkaji berbagai literatur guna mendapatkan teori atau pendapat pakar hukum yang terkait dengan penelitian ini melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁴

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, di antaranya:

³³ Ibid.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2005, hlm. 141.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta seluruh amendemennya;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia;
 - h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer seperti jurnal, karya tulis ilmiah, pendapat para ahli hukum, dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa artikel, data kementerian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah, rilis pers, serta bahan hukum tersier lainnya yang berhubungan dengan alternatif penyelesaian sengketa.

b. Studi Lapangan (*Field/Physical Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi atau memperoleh data dari instansi-instansi atau lembaga-lembaga terkait secara lebih lengkap, tepat, dan akurat. Penelitian lapangan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data primer sebagai pelengkap data sekunder. Penelitian lapangan ini akan dilakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi (BADAPSKI), dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan penyelesaian sengketa konstruksi melalui alternatif penyelesaian sengketa guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah resmi yang tersedia.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui proses tanya-jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi (BADAPSKI), dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi terkait penyelesaian sengketa kontrak konstruksi.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif.³⁵ Metode ini digunakan karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai

³⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 62.

hukum positif dan analisis data yang berasal dari data primer, data sekunder, serta informasi-informasi hasil wawancara. Dengan menggunakan metode yuridis kualitatif berarti penelitian ini akan dilakukan dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan alternatif penyelesaian sengketa, khususnya alternatif penyelesaian sengketa dalam bidang konstruksi sebagai objek penelitian.³⁶ Cara tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁷

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu:

- a. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35, Bandung;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Kampus Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat;
- c. Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta;
- d. Badan Arbitrase Nasional Indonesia Cabang Bandung;
- e. Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia (BADAPSKI) di Jakarta;

36 Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 93.

37 Aburhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 61.

- f. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
- g. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di Jakarta.